



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS UDAYANA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 11974/UN14/KS/2018 Nomor: 18.9.69/UN32/KS/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. A.A. RAKA SUDEWI

: Rektor Universitas Udayana berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. AH. ROFI'UDDIN

: Rektor Universitas Negeri Malang berkedudukan di Gedung Graha Rektorat Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, bersepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- 1. Dasar hukum PIHAK KESATU
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional_(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tanggal 21 Agustus 2017, tentang pengangkatan Rektor periode tahun 2017 2021;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerjasama Akademik dan Non Akademik

2. Dasar hukum PIHAK KEDUA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- d. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Institusional Universitas Negeri Malang
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari **PARA PIHAK** untuk dapat melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- 3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan:
- 4. Kegiatan relevan lainnya yang disepakati melalui Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

 PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masingmasing;

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya;

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ADDENDUM atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materi secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PHIAK KESATU UNIVERSITAS UDAYANA,

METERAL TEMPEL 76040AFE199933432

A.A. RAKA SUDEWI 4

UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

H. ROET DDIN
Rektor